



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 206 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PEMBANGUNAN (BPP) PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN
PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa agar pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992, dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) proyek pembangunan fisik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September Tahun 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistim DUKDA/DIKDA dan DUPDA/DIPDA;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret Tahun 1980 Nomor : PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 April Tahun 1991 Nomor : 83 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BAPPEDA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN (BPP) PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Badan Pengawas Pembangunan Proyek sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini bertugas :

1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan baik teknis maupun administrasinya serta Membuat Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai dasar pembayaran termyn Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.
2. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam gambar dan bestek beserta perubahannya untuk pedoman penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan.
3. Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Pemborong/Rekanan atas perintah Pemimpin Proyek.
4. Memberikan nasehat teknis dan administrasi kepada Pemimpin Proyek.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Badan Pengawas Pembangunan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 2 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Ketua Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992
12. Sdr. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 2 Juli 1991
Nomor : 206 Tahun 1991

Daftar Nama Ketua dan Anggota Badan
Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat II dan Proyek
Bantuan Pembangunan Kepada Daerah
Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

No. !	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. SOEROSO	Ketua	Kepala Seksi Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ir. F. MOELJONO	Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelak- sanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Ir. SOELARSO	Anggota	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM